

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian

Manusia adalah makhluk sosial yang bersifat dinamis, yang artinya setiap manusia selalu mengalami perubahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia selalu berupaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kehidupan salah satunya dengan melakukan mobilitas. “Mobilitas meliputi semua gerakan yang melintasi batas wilayah tertentu dalam periode tertentu” (Mantra, 1985:151), dalam arti fisik bahwa mobilitas adalah perpindahan untuk memperoleh peluang dan kesempatan di tempat lain. Mobilitas non permanen merupakan perpindahan suatu penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dengan tujuan tidak menetap atau bersifat sementara waktu, sedangkan faktor penarik yang mendorong mobilitas salah satunya kesempatan untuk memperoleh Pendidikan lanjutan dan atau yang lebih baik (Sri Joko, 2017)

Setiap warga negara asing yang melakukan mobilitas dan hendak memasuki wilayah Indonesia wajib memiliki izin dari Kementerian Hukum dan Ham melalui Direktorat Jenderal Imigrasi. Hal ini diatur dalam peraturan terbaru Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal. Dalam Keputusan Menteri ini, Orang Asing yang akan memasuki wilayah Indonesia wajib untuk mengajukan Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa yang merupakan keterangan tertulis, baik secara manual maupun elektronik yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal. Visa ini terdiri dari Visa kunjungan dan Visa tinggal Terbatas, Visa yang sudah diterbitkan harus dipergunakan dalam jangka waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) Hari sejak tanggal diterbitkan. Sementara Izin tinggal sendiri terbagi menjadi tiga jenis yaitu Izin Tinggal Kunjungan adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal dan berada di


Wilayah Indonesia untuk waktu singkat dalam rangka kunjungan, Izin Tinggal Terbatas adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal dan berada di Wilayah Indonesia untuk jangka waktu terbatas, Izin Tinggal Tetap adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing tertentu untuk bertempat tinggal dan menetap di Wilayah Indonesia sebagai penduduk Indonesia. Seluruh jenis visa tersebut membutuhkan penjamin berupa korporasi atau institusi untuk menjamin keberadaan orang asing selama di Indonesia dimana penjamin adalah orang atau korporasi yang bertanggungjawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing selama berada di Wilayah Indonesia. Sementara itu, bagi orang asing yang mengikuti pendidikan di Indonesia diatur dalam bagian ketiga visa tinggal terbatas dalam peraturan tersebut yang disebutkan Visa tinggal terbatas diberikan untuk melakukan kegiatan dalam rangka berkerja, dan atau tidak dalam bekerja. Selanjutnya dinyatakan secara tertulis bahwa visa tinggal terbatas dapat dipergunakan untuk kegiatan mengikuti pendidikan. Visa tinggal terbatas ini sekaligus berlaku sebagai permohonan Izin Tinggal Terbatas dan Izin Masuk Kembali.

Pemberian izin kepada warganegara asing yang ingin mengejar pendidikan tinggi merupakan hal yang penting dalam kerangka globalisasi pendidikan. Indonesia telah menjadi destinasi populer bagi Mahasiswa asing yang mencari pengalaman pendidikan internasional (Komifo.go.id, September 2023). Namun, proses pemberian izin ini melibatkan beberapa aspek yang harus diperhatikan (Ditjenim, 2023)

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan lembaga-lembaga terkait mengatur izin bagi Mahasiswa asing yang ingin belajar di Indonesia. Ini mencakup persyaratan visa pelajar, persyaratan akademik, dan biaya pendidikan. Pemerintah juga memastikan bahwa Mahasiswa asing yang datang ke Indonesia diintegrasikan dengan baik ke dalam masyarakat dan budaya lokal. Ini penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi Mahasiswa asing untuk belajar dan berinteraksi dengan masyarakat lokal.


Kedatangan Pelaku Perjalanan Luar Negeri

Tahun 2023 ▼



Keberangkatan Pelaku Perjalanan Luar Negeri

Tahun 2023 ▼



Tabel 1.1 Jumlah perjalanan luar negeri WNA dan WNI, Sumber: Publikasi Statistik Data Perlintasan WNI dan WNA

Pemberian izin kepada Mahasiswa asing yang ingin mengejar pendidikan di perguruan tinggi melibatkan mekanisme dan prosedur yang memerlukan perhatian. Proses ini melibatkan berbagai tahapan, mulai dari pengajuan aplikasi hingga penerbitan izin (Hari Robiansyah, Linda Salma Angreani, 2017). Untuk memastikan semua ini berjalan lancar, perlu adanya standar operasional dan pedoman yang jelas.

Perijinan bagi warga negara asing yang mengikuti proses Pendidikan di wilayah Indonesia memiliki tahapan proses mulai dari pengusulan ijin belajar (IB), Visa, ijin tinggal terbatas (ITAS), sampai dengan mendapatkan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) yang melibatkan berbagai pihak diantaranya:

- a. Perguruan tinggi sebagai penjamin
- b. Orang asing sebagai Mahasiswa Asing
- c. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagai instansi yang mengeluarkan ijin belajar
- d. Direktorat Jendral Imigrasi-Kementerian Hukum dan Ham sebagai instansi yang mengeluarkan visa Kantor Imigrasi wilayah setempat sebagai instansi yang mengeluarkan Ijin tinggal terbatas, dan exit permit pada saat Mahasiswa asing selesai studi dan meninggalkan wilayah Indonesia
- e. Kantor Kepolisian setempat – sebagai instansi yang mengeluarkan surat tanda melapor
- f. Disdukcapil sebagai instansi yang mengeluarkan surat keterangan tempat tinggal
- g. Pejabat daerah setempat meliputi RT, RW, Kelurahan sebagai instansi yang mengeluarkan surat domisili di bawah Disdukcapil.

Platform digital memungkinkan Mahasiswa asing dan institusi pendidikan untuk mengajukan permohonan ijin belajar secara online, mengunggah dokumen, dan bahkan memantau status perijinan mereka dengan mudah. Ini mengurangi kerumitan birokrasi dan memungkinkan proses perijinan menjadi lebih cepat dan efisien. Oleh karenanya

sebelum mengembangkan platform perlu dilakukan pengembangan arsitektur ekosistem bisnis sebagai penggambaran hubungan dan interaksi antar aktor yang terlibat dalam industri ini.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem perijinan bagi Mahasiswa asing di Indonesia, pemerintah dapat mempertimbangkan penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan perizinan. Kerja sama antara berbagai lembaga pemerintah, perguruan tinggi, dan organisasi terkait juga penting untuk menjadikan sistem ini lebih efisien dan prosedur yang lebih transparan. Dalam semua aspek ini, penting untuk menjaga lingkungan yang inklusif dan mendukung bagi Mahasiswa asing yang belajar di Indonesia, sambil tetap mempertimbangkan aspek keamanan nasional yang tidak bisa diabaikan.

1.2. Latar Belakang Penelitian

Mengatasi masalah perizinan bagi Mahasiswa internasional yang mengikuti pendidikan tinggi di Indonesia memerlukan pemahaman mendalam tentang tantangan yang mereka hadapi. Salah satu permasalahan utama yang sering dihadapi adalah rumitnya proses perizinan yang melibatkan berbagai otoritas seperti Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Direktorat Jenderal Imigrasi. Proses ini seringkali membingungkan dan rumit sehingga menjadi kendala bagi Mahasiswa internasional yang ingin melanjutkan studi di Indonesia.

Tabel 1.2 Dua puluh terbesar Perguruan Tinggi yang memiliki jumlah warga negara asing yang mengikuti Pendidikan

No	Nama Universitas	Program									
		D3	D4	SP1	S1	S2	S3	Short-Course	Magang	Profesi	Student Exchange
1	Institut Teknologi Sepuluh Nopember				268	283	39	5527	105		500
2	Universitas Airlangga			5	491	439	172	2547	43	48	207
3	Universitas Gadjah Mada				307	576	175	1100	34	100	992
4	Universitas Indonesia				297	447	33	1416	29	5	861
5	Universitas Telkom	12			147	103		2015			164
6	Universitas Sumatera Utara			1	1367	10	5	45	1	774	5
7	Universitas Udayana		4	8	836	23	38	752	116	143	112
8	Universitas Presiden				1790	27		15	2		8
9	Universitas Bina Nusantara				402	24	1	60	173		1001
10	Universitas Brawijaya				118	135	59	1240	9	29	53
11	Universitas Surabaya				35	13		1360			116
12	Universitas Islam Indonesia				285	43	6	987	3	2	91
13	Institut Teknologi Bandung				43	452	59	284	14		387
14	Universitas Pendidikan Indonesia				83	183	60	475	56		236
15	Institut Pertanian Bogor	5		5	434	295	23	23	10	74	217
16	Universitas Pelita Harapan		5		901	23	2	110		2	24
17	Universitas Negeri Malang				126	181	50	545	79		48
18	Universitas Hasanuddin				449	32	32	5	33	420	38
19	Universitas Negeri Yogyakarta				80	284	44	210	55		179
20	Universitas Padjadjaran			2	159	188	25	134	12	150	290

Sumber: <https://izinbelajar.kemdikbud.go.id/>

Proses perizinan bagi Mahasiswa asing melibatkan berbagai peraturan dan persyaratan, seperti visa belajar dan izin tinggal. Mahasiswa harus mengumpulkan dokumen resmi, menerima verifikasi akademik, dan melalui proses yang panjang. Kompleksitas ini semakin sulit dengan adanya perubahan peraturan dari waktu ke waktu. Mahasiswa internasional harus selalu mengikuti perkembangan peraturan terbaru untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan perizinan yang berlaku. Pentingnya memahami secara menyeluruh persyaratan perizinan ini telah disorot dalam penelitian sebelumnya, sebagaimana dibahas dalam Jurnal Sistem Informasi Mahasiswa Internasional 2017 oleh Hari Robiansyah dan Linda Salma Angreani. Penelitian ini menggambarkan proses perizinan yang harus dijalani oleh orang asing yang ingin belajar di Indonesia. Salah satu temuan utama penelitian ini adalah adanya sistem informasi yang memfasilitasi proses perizinan di lingkungan pendidikan tinggi.

Sistem informasi yang disajikan dalam penelitian ini berfungsi sebagai alat yang dapat mempermudah dan mempercepat proses perizinan bagi Mahasiswa asing. Melalui

sistem informasi, Mahasiswa dapat mengakses informasi terkini mengenai persyaratan perizinan, mengunggah dokumen yang diperlukan, dan melacak status lisensi secara real time. Sistem ini tidak hanya mengurangi beban administratif, namun juga meningkatkan transparansi dan akurasi proses perizinan. Namun pengenalan sistem informasi tidak selalu berjalan mulus. Beberapa Perguruan Tinggi mungkin menghadapi kendala teknis atau administratif ketika menerapkan sistem ini. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan Perguruan Tinggi untuk bekerja sama untuk memastikan bahwa sistem informasi yang ada benar-benar efektif dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Kendala-kendala yang sering dihadapi oleh orang asing dalam melakukan pengurusan perizinan melingkupi banyak hal diantaranya mulai dari langkah-langkah sebelum datang, kedatangan, tinggal, dan meninggalkan wilayah Indonesia, Perguruan Tinggi dimana mahasiswa asing tersebut mengikuti proses pendidikan turut membantu untuk melakukan proses perijinan dan menjadi penjamin selama orang asing tersebut tinggal di Indonesia. Masing-masing tahap memiliki kerumitan tersendiri diantaranya adalah:

- a. Pada masa sebelum kedatangan,
 - Dari sisi akademik orang asing diwajibkan untuk mencari Perguruan Tinggi dimana akan melakukan studi, bukti penerimaan orang asing di Perguruan Tinggi dapat ditandai dengan menggunakan *Letter of Acceptance* (LoA) yang dikeluarkan, selanjutnya orang asing wajib untuk mengurus proses perijinan lain diantaranya izin belajar yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan teknologi dengan memenuhi persyaratan paspor, surat pernyataan untuk tidak bepolitik dan bekerja, bukti dalam keadaan sehat jasmani, bukti jaminan keuangan yang ditandatangani oleh wali.
 - Dari sisi perpindahan penduduk, orang asing harus memiliki izin untuk memasuki wilayah Indonesia, izin memasuki wilayah Indonesia ini ditandai dengan diterbitkannya visa bagi orang asing yang bersangkutan. Pengusulan visa ini

menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan melampirkan beberapa persyaratan diantaranya paspor dengan masa berlaku minimal 18 bulan, bukti kepemilikan pendanaan dengan melampirkan rekening koran, surat pernyataan tidak bekerja dan berpolitik. Pengusulan visa dilakukan oleh Perguruan Tinggi sebagai penjamin dimana Perguruan Tinggi wajib untuk membuat pernyataan yang menjamin keberadaan orang asing tersebut selama tinggal di Indonesia.

b. Pada saat masuk ke wilayah Indonesia

Orang asing pada saat memasuki wilayah Indonesia cukup memperlihatkan visa yang sudah diterbitkan dan mendatangi petugas imigrasi di bandara untuk dilakukan proses pemeriksaan. Orang asing yang sudah dilakukan pemeriksaan ditandai dengan pemberian cap atau stiker sebagai dimana tertera untuk segera melakukan proses pengusulan ijin tinggal di Kantor Imigrasi wilayah tempat tinggal orang asing tersebut. Masa berlaku visa ini adalah 90 hari setelah diterbitkan, jika tidak digunakan pada masa tersebut orang asing harus mengajukan kembali visa baru untuk dapat masuk ke wilayah Indonesia.

Persyaratan Umum:

1. Paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku paling singkat 18 bulan;
2. Bukti penjaminan dari Penjamin yang merupakan:
 - a. Korporasi/lembaga pendidikan yang diikuti oleh Orang Asing; atau
 - b. Warga Negara Indonesia.
3. Bukti memiliki biaya hidup selama berada di wilayah Indonesia;
4. Pasfoto berwarna terbaru.

c. Pada saat tinggal di Indonesia

Setelah memasuki wilayah Indonesia, mahasiswa asing diharuskan untuk melakukan pengurusan lebih lanjut perizinan lain diantaranya adalah:

- Surat Tanda Melapor (STM) dari kepolisian kota dimana mahasiswa asing tersebut tinggal dengan melampirkan persyaratan surat pernyataan dari pemilik atau pengelola tempat tinggal dari mahasiswa asing tersebut, surat ini diajukan ke bagian Pengawasan Orang Asing (POA) di kantor Polisi
- Surat Domisili dari Kelurahan setempat dimana pengurusan surat domisili ini dimulai dari ketua Rukun Tetangga (RT) kemudian ketua Rukun Wilayah (RW) dan kemudian surat pengantar disertai dengan STM disampaikan ke Kantor Kelurahan untuk diterbitkan Surat Domisili
- Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dari Direktorat Jendral Imigrasi dengan melengkapi persyaratan dokumen surat domisili, pernyataan jaminan dari Perguruan Tinggi, paspor, cap kedatangan, visa, surat tanda melapor yang diserahkan ke kantor imigrasi wilayah setempat. Mahasiswa asing diwajibkan untuk melakukan pengambilan data biometri di kantor imigrasi.
- Surat Keterangan Tempat Tinggal dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat dengan melengkapi dokumen pendukung berupa Paspor, ITAS, STM, dan Surat Domisili

Perijinan selama tinggal di wilayah Indonesia tersebut harus diproses dengan dibantu Perguruan Tinggi dimana mahasiswa tersebut mengikuti pendidikan sebagai Penjamin.

d. Pada saat meninggalkan wilayah Indonesia

Mahasiswa asing yang telah selesai mengikuti proses pendidikan, setelah meninggalkan wilayah Indonesia wajib untuk dilakukan pencabutan berkas-berkas perijinannya di Kantor Imigrasi wilayah setempat, Pencabutan izin ini dilakukan oleh Perguruan Tinggi sebagai penjamin dengan melampirkan semua berkas2 keimigrasian disertai dengan surat pernyataan bahwa mahasiswa tersebut sudah bukan jaminan Perguruan Tinggi disertai dengan cap bukti keluar wilayah Indonesia dari petugas imigrasi bandara dan bukti tiket meninggalkan wilayah Indonesia.

Melihat kerumitan yang perlu dilakukan oleh orang asing untuk mengikuti proses pendidikan di Perguruan Tinggi di wilayah Indonesia, diperlukan platform yang dapat mempermudah dan memperjelas proses pengajuan perizinan yang menyeluruh. Namun demikian dalam pengembangan platform, sebelumnya perlu diidentifikasi aktor yang terlibat dan peran masing-masing aktor tersebut. Selain itu perlu dibuatkan interaksi mapping antar para aktor agar dapat diketahui alirannya. Meskipun peran Perguruan Tinggi dan pengenalan platform dapat membantu mengatasi beberapa tantangan dalam penerimaan Mahasiswa internasional, masih terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi. Salah satu tantangan terbesarnya adalah ketidakpastian seputar perubahan peraturan. Persyaratan perizinan dapat berubah seiring waktu, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi Mahasiswa dan Perguruan Tinggi internasional. Untuk menghadapi tantangan ini, penting bagi pemerintah untuk memastikan komunikasi perubahan peraturan yang efektif dan transparan. Pemberitahuan yang jelas dan tepat waktu akan membantu Mahasiswa internasional dan institusi pendidikan tinggi beradaptasi terhadap perubahan tersebut tanpa kesulitan yang tidak perlu. Upaya juga harus dilakukan untuk mempercepat proses perizinan. Platform membuat pengelolaan lebih mudah, namun beberapa aspek, seperti tinjauan akademis, memerlukan waktu. Pemerintah dapat bekerja sama dengan Perguruan Tinggi untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan dalam proses perizinan, sehingga memungkinkan Mahasiswa internasional untuk memulai studi mereka tanpa penundaan yang tidak perlu.

1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu

1. Belum adanya analisis yang melakukan identifikasi aktor dan peran dalam ekosistem perijinan orang asing yang mengikuti Pendidikan di Indonesia
2. Belum ada literatur yang mengidentifikasi secara jelas interaksi antar aktor dalam ekosistem perijinan orang asing yang mengikuti Pendidikan di Indonesia

3. Belum ada strategi implementasi digital bisnis arsitektur dalam ekosistem perijinan orang asing yang mengikuti Pendidikan di Indonesia

Berdasarkan rumusan masalah tersebut dalam penelitian ini dilakukan identifikasi menggunakan *business ecosystem architecture* melalui 5 langkah (Ma et al., 2021): 1) Identifikasi batas suatu ekosistem usaha; 2) Identifikasi pelaku dan perannya dalam ekosistem usaha; 3) Identifikasi proposisi nilai para aktor; 4) Identifikasi interaksi antar aktor; 5) Verifikasi desain arsitektur ekosistem bisnis.

1.4. Pertanyaan Penelitian

Perijinan bagi warga negara asing yang mengikuti Pendidikan di Indonesia memiliki regulasi yang ketat dan prosedur yang rumit, oleh karenanya memerlukan pemahaman yang mendalam agar setiap fungsi dapat dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku khususnya di wilayah Indonesia. Oleh karenanya untuk dapat mengetahui gambaran yang terjadi dalam industri perijinan orang asing yang mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi di wilayah Indonesia perlu dicari jawaban-jawaban melalui pertanyaan penelitian.

Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Ekosistem proses perijinan orang asing yang mengikuti proses pendidikan di Indonesia:
 - a. Siapa saja aktor yang terlibat?
 - b. Apa peran masing masing aktor?
 - c. Bagaimana interaksi antar aktor?
 - d. Bagaimana ekosistem modeling pada kondisi saat ini?
2. Bagaimana pengembangan arsitektur digital ekosistem bisnis mapping atau simulasi yang menggambarkan interaksi antar aktor terhadap potensi perubahan dalam proses prijinan orang asing yang mengikuti proses Pendidikan?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diidentifikasi, tujuan penelitian dapat difokuskan pada pengembangan arsitektur ekosistem bisnis layanan perijinan Mahasiswa asing dengan tujuan memitigasi masalah yang telah disebutkan.

1. Penelitian ini untuk mengetahui siapa aktor, peran dan interaksi dalam ekosistem proses prijinan orang asing yang mengikuti proses pendidikan di Indonesia dan bagaimana ekosistem modeling pada kondisi saat ini. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 5 (lima) langkah: a) Identifikasi batas suatu ekosistem usaha; b) Identifikasi pelaku dan perannya dalam ekosistem usaha; c) Identifikasi proposisi nilai para aktor; d) Identifikasi interaksi antar aktor; e) Verifikasi desain arsitektur ekosistem bisnis.
2. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengembangan arsitektur digital ekosistem bisnis mapping atau simulasi yang menggambarkan interaksi antar aktor terhadap potensi perubahan dalam proses prijinan orang asing yang mengikuti proses Pendidikan. Potensi perubahan dalam penelitian ini mencari dampak yang terjadi pada ekosistem bisnis oleh akibat adanya transformasi digital dengan berfokus pada pengembangan platform, pemanfaatan *internet of things*, dan *big data*.

1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut:

1.6.1. Aspek Akademis

- a. Secara akademik penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi dalam pengembangan pengetahuan dan pemahaman tentang bagaimana mapping peran antar aktor dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dalam proses perijinan Mahasiswa asing.

- b. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi untuk penelitian selanjutnya

1.6.2. Aspek Praktis

- a. Bagi Pemerintah Indonesia: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran ekosistem yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi proses perijinan, yang mendukung pertumbuhan sektor pendidikan tinggi. Mempermudah pemantauan dan pengendalian untuk aspek keamanan dan legalitas.
- b. Bagi Perguruan Tinggi: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan usulan solusi poses perijinan yang efisien mendukung peningkatan keragaman akademik di perguruan tinggi yang dapat membangun reputasi internasional yang lebih baik dan mendorong kerja sama internasional
- c. Bagi Mahasiswa Asing: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rasa lebih aman dengan estimasi waktu yang lebih akurat dan proses yang lebih mudah sehingga diharapkan dapat meningkatkan daya tarik.

1.7. Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Tugas akhir ini terdiri dari 5 bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini membahas gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan tugas akhir.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini membahas teori-teori yang relevan dengan penelitian ini, kemudian dilanjutkan untuk penelitian dan dibuatkan kerangka permasalahan

Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini membahas metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, seperti jenis penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini diuraikan mengenai karakteristik responden dan hasil penelitian. Data tersebut dianalisis dalam pembahasan hasil penelitian.

Bab V Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini diuraikan kesimpulan dari hasil penelitian dan usulan saran dalam aspek akademis dan praktis.